

- 7. Dalam pelaksanaan PIKMB dilarang memuat materi yang mengandung kekerasan fisik dan psikis.
- 8. Selama mengikuti PIKMB peserta wajib memakai pakaian sebagai berikut : kemeja putih, celana/rok panjang berwarna hitam, berjilbab putih bagi perempuan, kaos kaki hitam dan sepatu hitam.
- 9. Pelanggaran pada ayat 4 di atas akan dikenakan sanksi berupa teguran atau surat peringatan.
- 10. Pelanggaran pada ayat 7 di atas akan dikenakan sanksi berupa :

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

- a) Surat peringatan, apabila efek dari kekerasan fisik dan psikis tidak menimbulkan cedera.
- b) Skorsing 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun, apabila efek dari kekerasan fisik dan psikis menimbulkan cedera.
- c) Dicabut status sebagai mahasiswa UNISMA, apabila efek dari kekerasan fisik dan psikis menimbulkan cedera berat sampai harus memerlukan perawatan baik rumah sakit maupun alternatif.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 4
Hak**

- 1. Setiap mahasiswa UNISMA berhak memperoleh pendidikan menuntut ilmu sesuai dengan minatnya.
- 2. Setiap mahasiswa berhak mengikuti semua kegiatan kemahasiswaan yang telah diprogramkan oleh UNISMA.
- 3. Setiap mahasiswa berhak mengadakan kegiatan kemahasiswaan melalui jalur organisasi internal yang

- 1. Organisasi Mahasiswa merupakan wadah mengembangkan minat dan bakat serta partisipasi aktif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan Program Studi, Fakultas maupun Universitas.
- 2. Tiap-tiap Organisasi Mahasiswa UNISMA Bekasi wajib menyerahkan AD/ART organisasi kepada Wakil Rektor III melalui Direktur DIKA.

**Organisasi Mahasiswa (ORMAWA)
Pasal 13**

- 1. Untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan ketenangan proses belajar-mengajar di dalam kampus diperlukan tata-tertib lalu-lintas kampus.
- 2. Yang dimaksud dengan tata-tertib lalu-lintas kampus adalah mematuhi dan menjalankan semua ketentuan yang telah ditetapkan berkaitan dengan wilayah lalu-lintas kendaraan dalam kampus, pelaksanaannya diatur sekaligus diawasi oleh petugas keamanan/satpam.

**Pasal 12
Lalu-Lintas**

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

- i. Melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pimpinan, dosen, karyawan, ataupun sesama mahasiswa.
- j. Mengadakan pagelaran musik di lingkungan kampus apapun jenisnya diluar jam kerja (pukul 08.00 s.d. 17.00) dan mendatangkan group musik/band (*guest star*) serta menarik tiket masuk, termasuk yang melibatkan *Event Organizer (EO)*.
- k. Makan minum di tempat terbuka pada bulan Ramadhan di lingkungan Kampus sebelum waktu berbuka puasa.
- 6. Pelanggaran terhadap ayat 5 di atas, mahasiswa akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran atau surat peringatan apabila melanggar point a, e, g, h, dan k.
 - b. Mengganti kerugian dari fasilitas milik Unisma Bekasi apabila melanggar point a.
 - c. Skorsing selama 2 (dua) semester berturut-turut apabila melanggar point d dan f.
 - d. Dicabut status sebagai mahasiswa Unisma Bekasi (diberhentikan) apabila melanggar point b, c, i, dan j.

- 1. Dilarang membawa, menggunakan atau memperjualbelikan senjata tajam, senjata api atau bahan peledak untuk tujuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di dalam lingkungan kampus.
- 2. Pelanggaran ayat 1 di atas, mahasiswa akan dikenakan sanksi berupa teguran, skorsing atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

**Barang/Benda Berbahaya
Pasal 19**

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

- h. Foto copy ijazah SMA/SMK yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah bersangkutan dengan masa lulusan dua tahun terakhir.
- i. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa yang sejenis.
- j. Aktif di Organisasi di lingkungan UNISMA UKM maupun Himpunan.
- 6. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Mahasiswa Baru UNISMA. Beasiswa ini memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. Ranking 1–10 di sekolahnya dengan disertai keterangan dari Kepala Sekolah akan mendapat Beasiswa berupa bebas biaya pendidikan (BPP) selama 2 semester, tidak termasuk SPP.
 - b. Ranking 1–5 dikelasnya dengan bukti dari Kepala Sekolah, bebas uang pendaftaran
 - c. Lulusan tahun berjalan dari SLTA YPI "45" Bekasi mendapat potongan 30% dari BPP selama 1 tahun.
 - d. Mahasiswa lama dan calon mahasiswa baru yang membayar lunas selama 1 semester (untuk SPP+BPP+SKS) mendapat potongan

BAB I KETENTUAN UMUM..... 1

Pasal 1 Definisi..... 1

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI..... 4

Pasal 2 Tujuan dan Fungsi Tata Tertib..... 4

BAB III ORIENTASI MAHASISWA BARU..... 4

Pasal 3 Program Internalisasi Kampus Mahasiswa Baru (P2MB)..... 4

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN..... 7

Pasal 4 Hak..... 7

Pasal 5 Kewajiban..... 8

DAFTAR ISI

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

non akademik dan atau tidak mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi jenjang S1 dan atau D3 dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Lulus saringan masuk UNISMA.
- b. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga sebagai penduduk Jawa barat.
- c. Surat Keterangan Tidak mampu dari RT/RW.
- d. Surat keterangan berakhlak mulia, tidak terlibat perbuatan tercela dan narkoba dari kepala sekolah asal yang bersangkutan.
- e. Foto copy raport semester I–V yang dilegalisir oleh kepala sekolah.
- f. Nilai rata-rata raport semester I–V minimal 7,0 serta tidak ada nilai \leq 6,0 untuk setiap mata pelajaran atau prestasi sebagai juara 1, 2 dan 3 tingkat profinsi atau juara I Tingkat Kabupaten/Kota dalam lomba olimpiade/festival siswa baik akademik maupun non akademik.
- g. Foto copy piagam prestasi akademik dan atau non akademik yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah.

2. Penyelenggaraan PIKMB merupakan tanggung jawab dan wewenang penuh dari Rektor.
3. Jadwal pelaksanaan PIKMB mengikuti kalender akademik.
4. Masa pelaksanaan selama 1 (satu) hari untuk Tingkat Universitas dan 1 (satu) hari untuk Tingkat Fakultas, hari kerja dari jam 07.00-17.00 WIB.
5. Kepentitan PIKMB, (1) Tingkat Universitas; dikelola Wakil Rektor III dibantu oleh DIKA dan tim dosen yang dibentuk oleh Rektor, dan dibantu Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UNISMA dalam bentuk Panitia bersama yang terdiri atas perwakilan-perwakilan Universitas dan Fakultas/Program studi (rekomendasi Dekan). (2) Tingkat Fakultas; dikelola Dekan dibantu oleh tim dosen yang dibentuk oleh Dekan, dan dibantu BEM/SEMA Fakultas dalam bentuk Panitia bersama yang terdiri atas perwakilan-perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan (Rekomendasi Ketua Program Studi).
6. a. Tingkat Universitas
Materi pelaksanaan PIKMB berisi tentang:
Materi meliputi: (1) Kelembagaan; Sejarah Universitas, visi dan misi, kelembagaan tingkat

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

4. tidak bertentangan dengan koridor akademik dan norma-norma kehidupan kampus.
4. Setiap mahasiswa berhak memperoleh pelayanan dan mempergunakan fasilitas yang tersedia menurut peraturan yang berlaku.
5. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan selama yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
6. Setiap mahasiswa berhak menyampaikan saran, pendapat dan keinginan melalui jalur organisasi kemahasiswaan dan jalur akademik yang ditentukan oleh UNISMA dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 5 Kewajiban

1. Menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan almamater, agama, bangsa dan negara.
2. Menjaga integritas pribadinya sebagai calon sarjana yang mendambakan nilai-nilai kebenaran ilmiah, kejujuran dan intelektualisme.

3. Organisasi Mahasiswa tidak boleh keluar dari rambu-rambu tugas utama (AD/ART) dan fungsi perguruan tinggi yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Ormawa UNISMA Bekasi wajib berkoordinasi memberikan proposal kegiatan sebelum pengajuan kegiatan kepada pihak berwenang (Ka.Prodi/Dekan Fakultas/DIKA/Warek III) dan menyerahkan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) pasca kegiatan.
5. a) Melakukan pemalsuan dokumen atau tanda tangan pejabat struktural yang mengatasnamakan kepentingan organisasi.
b) Melakukan kegiatan politik praktis yang mengatasnamakan partai atau organisasi kampus seperti akan untuk memasuki organisasi tertentu dan memasang atribut organisasi tertentu di lingkungan kampus.
c) Melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
d) Menyebarkan Ideologi terlarang yang bertentangan dengan Ideologi Negara Republik Indonesia.

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

- a. Melakukan pencoretan, pengotoran, pencurian ataupun pengrusakan fasilitas atau barang-barang inventaris milik UNISMA.
- b. Melakukan tindak kekerasan, pemerasan, penganiayaan, ancaman atau perbuatan yang tidak sopan kepada pimpinan, dosen, karyawan, tamu serta terhadap sesama mahasiswa.
- c. Membawa dan menggunakan senjata tajam/senjata api.
- d. Melakukan segala macam bentuk perjudian/taruhan atau permainan yang mengindikasikan adanya perjudian/taruhan.
- e. Melakukan tindakan/aktivitas yang tidak sesuai dengan norma-norma dan syari'at Islam.
- f. Membawa/mengedarkan/memproduksi rekaman video, CD/DVD, buku ataupun bacaan terlarang.
- g. Menjalankan politik praktis di kampus.
- h. Berada di lingkungan kampus pada pukul 23.00 s.d. 05.00 WIB kecuali ada kegiatan tertentu dengan izin tertulis dari pimpinan fakultas/unit dan diketahui Wakil Rektor II.

1. Dilarang menyelenggarakan dan melakukan segala bentuk kegiatan dan aktivitas yang mengarah pada pornografi dan pornoaksi.
 2. Kegiatan dan aktivitas mahasiswa harus sesuai dengan norma-norma dan etika ke-Islaman (Karakter Islam).
 3. Pelanggaran terhadap ayat 1 dan ayat 2 di atas, akan dikenakan sanksi berupa teguran, skorsing atau dikembalikan sanksi berupa teguran, skorsing atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.
- Pasal 17
Pornografi dan Pornoaksi**
1. Dilarang menyelenggarakan dan melakukan segala bentuk kegiatan dan aktivitas yang mengarah pada pornografi dan pornoaksi.
 2. Kegiatan dan aktivitas mahasiswa harus sesuai dengan norma-norma dan etika ke-Islaman (Karakter Islam).
 3. Pelanggaran terhadap ayat 1 dan ayat 2 di atas, akan dikenakan sanksi berupa teguran, skorsing atau dikembalikan sanksi berupa teguran, skorsing atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.
- Pasal 18
Merokok**
1. Dilarang merokok di dalam ruangan kuliah, laboratorium, perpustakaan, ruang dosen dan kantor-kantor pelayanan.
 2. Pelanggaran ayat 1 di atas, mahasiswa akan dikenakan sanksi berupa teguran, skorsing atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

sebesar 3%, untuk 2 semester mendapat potongan 7,5%.

Pasal 7 Asuransi Mahasiswa

1. Asuransi mahasiswa diberikan kepada seluruh mahasiswa UNISMA yang terdaftar dan terregistrasi pada tahun berjalan.
2. Biaya premi seluruh mahasiswa ditanggung oleh UNISMA.
3. Asuransi diberikan kepada mahasiswa selama 3 tahun untuk program Diploma (D3) dan 4 tahun untuk program Sarjana (S1).
4. Klaim Asuransi menjadi tanggung jawab Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (DIKA) UNISMA, disertai bukti-bukti klaim.

Pasal 8 Peminjaman Fasilitas UNISMA

1. Mengajukan surat permohonan peminjaman fasilitas dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Pimpinan Unit/Fakultas UNISMA.

9	BAB V FASILITAS.....	9
9	Pasal 6 Jenis-jenis Beasiswa.....	9
15	Pasal 7 Asuransi Mahasiswa.....	15
16	Pasal 8 Peminjaman Fasilitas Unisma.....	16
17	Pasal 9 Peminjaman Buku Perpustakaan.....	17
18	BAB VI TATA TERTIB.....	18
18	Pasal 10 Tata Krama Pergaulan.....	18
18	Pasal 11 Tata Tertib Lingkungan.....	18
19	Pasal 12 Tata Tertib Lalu Lintas.....	19
22	Pasal 13 Organisasi Mahasiswa(ORMAWA).....	22
22	Pasal 14 Kerusakan, Perkelahian, Tawuran atau Penganiyaan.....	22
24	Pasal 15 Demonstrasi Mahasiswa.....	24
25	Pasal 16 NAPZA.....	25
27	Pasal 17 Pornografi dan Pornoaksi.....	27
28	Pasal 18 Merokok.....	28
29	Pasal 19 Barang/Benda Berbahaya.....	29
29	Pasal 20 Tim Disiplin dan Acara Pemeriksaan.....	29
31	Pasal 21 Ketentuan Tambahan.....	31
32	TIM REVISI.....	32

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

- i. Foto copy rapor dari semester 1-5 yang telah dilegalisir.
- j. Pas photo 2x3 berwarna 4 lembar.
- k. Lampiran sertifikat-sertifikat prestasi.
- l. Lulus Tes Seleksi.
4. Beasiswa APTISI Dana APBD Kota Bekasi, bersumber dari dana APBD Kota Bekasi dan diperuntukan untuk mahasiswa yang aktif berorganisasi intra kampus tingkat universitas, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. IPK > 3.00
 - b. Surat Keterangan aktif kuliah dari Ketua program Studi.
 - c. Surat Keterangan aktif berorganisasi dari ketua Ormawa/DIKA.
 - d. Surat keterangan tidak mampu dari Ketua RT/RW.
5. Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu dari Pemda Jawa barat Bagi Mahasiswa Baru UNISMA. Beasiswa ini diprakarsai oleh Dinas Pendidikan Profinsi Jawa barat yang didukung oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat. Pemberian Beasiswa bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi akademik dan

2. Beasiswa Penugasan Prestasi Akademik (BPPA) dan Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), dianggarkan oleh Kopertis Wilayah IV dan disalurkan untuk mendorong mahasiswa berprestasi dan bantuan belajar untuk mahasiswa kurang mampu secara ekonomi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. IPK > 3,00
 - b. Membuat makalah
 - c. Mengikuti Test : Presentasi makalah, Bahasa Inggris (tulis & lisan), Psikologi dan Minat serta Bakat
 - d. Aktif di Organisasi di lingkungan UNISMA UKM maupun Himpunan.
- seleksi. Beasiswa ini bersumber dari UNISMA dan pihak sponsorship, dengan persyaratan :

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

13. Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang sudah tidak mempunyai upaya hukum lagi.
14. Tim Disiplin adalah tim yang dibentuk oleh Rektor untuk menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin mahasiswa.
15. Tata krama adalah adat, kebiasaan, norma dan aturan sopan santun yang perlu diikuti dalam pergaulan kehidupan kampus sehari-hari oleh mahasiswa, terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa.
16. Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.
17. Pornoaksi adalah sikap atau tindakan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.
18. Benda atau Barang Berbahaya adalah segala jenis barang atau benda yang bisa melukai tubuh atau menghilangkan nyawa manusia seperti semua jenis senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak, mercon juga termasuk kedalam golongan ini.

1. Menjaga dan mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, ras dan golongan.
 2. Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiaan dan solidaritas antar sesama.
 3. Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan bertindak.
 4. Menerapkan sopan santun terhadap pimpinan, dosen dan karyawan dalam berkonsultasi, bertegur sapa, dan berkomunikasi.
- berikut: Untuk buku-buku terbitan dalam negeri pengganti 2 kali harga buku, ditambah denda terhitung mulai tanggal melapor; Untuk buku-buku terbitan luar negeri pengganti 3 kali harga buku, ditambah denda terhitung mulai tanggal melapor.

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

4. Jika terjadi kerusakan, perkelahian, tawuran, dan penganiayaan di dalam dan di sekitar kampus, maka pimpinan UNISMA akan meminta pihak kepolisian untuk mengamankan situasi.
5. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti terlibat dalam perkelahian, tawuran dan penganiayaan akan dikenakan sanksi akademik sampai dengan pemecatan sebagai mahasiswa UNISMA Bekasi sesuai peraturan yang berlaku.
6. Setiap mahasiswa yang melakukan penganiayaan terhadap siapapun di dalam kampus dikenakan sanksi skorsing dan/atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.
7. Mahasiswa yang diketahui melibatkan dan atau terlibat dalam aksi pada ayat 1 di atas, maka UNISMA tidak bertanggungjawab atas hal-hal yang terjadi pada mahasiswa yang bersangkutan sehubungan dengan keterlibatannya dalam aksi tersebut (cidera, tertangkap aparat keamanan, dan lain-lain).

1. Mahasiswa UNISMA dapat meminjam buku perpustakaan, baik perpustakaan di tingkat universitas maupun perpustakaan di tingkat fakultas.
2. Pinjaman buku harus memperlihatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) baik di tingkat universitas maupun fakultas.
3. Jumlah pinjaman maksimum dua buku dan lama pinjaman buku maksimum dua minggu.
4. Pinjaman buku dapat diperpanjang kembali maksimum dua kali dengan ketentuan buku tersebut tidak sedang dipesan mahasiswa lain dan harus di bawa pada saat akan diperpanjang.
5. Keterlambatan dalam pengembalian buku perpustakaan denda sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per hari untuk setiap buku.
6. Kerusakan dan kehilangan buku perpustakaan akibat kelalaian atau kesengajaan pemjam dikenakan sanksi :
- a. Wajib mengganti dengan judul dan buku yang sama ditambah denda terhitung mulai tanggal melapor.
- b. Jika tidak ada, berlaku ketentuan sebagai

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

Pasal 15 Demonstrasi Mahasiswa

1. Penyampaian aspirasi mahasiswa dalam bentuk aksi demonstrasi didahului dengan surat pemberitahuan kepada pihak pimpinan universitas.
2. Surat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan demonstrasi.
3. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a. Maksud dan tujuan.
 - b. Penanggung jawab.
 - c. Alat peraga yang digunakan.
 - d. Jumlah peserta.
4. Aksi demonstrasi mahasiswa dilarang :
 - a. Mengganggu ketertiban dan keamanan pelaksanaan proses belajar mengajar yang sedang berlangsung.
 - b. Melaksanakan aksi pada saat sudah memasuki waktu sholat.
 - c. Dilakukan selama bulan suci Ramadhan.
 - d. Membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
 - e. Merusak dan mengambil segala fasilitas kampus.

- Besarnya penghasilan/pendapatan orang tua/wali ± Rp 500.000,-/bulan
- Pekerjaan orang tua/wali yang secara ekonomis tergolong lemah antara lain berstatus sebagai : (1) PNS/TNI/Polri, (2) Pensiunan, (3) Veteran, (4) Buruh/Petani/Nelayan, (5) Pedagang kecil dan status lainnya.
- Foto copy kartu keluarga.
- d. Calon penerima beasiswa tidak boleh mendapatkan beasiswa dari sumber lain pada waktu yang sama.
- e. Calon penerima beasiswa aktif dalam kegiatan kemahasiswaan (ekstra kurikuler) yang diprogramkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dan mempunyai prilaku yang baik dikampus maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
- f. Calon penerima beasiswa harus mempunyai prestasi akademik (minimal IPK 3,00) untuk program Diploma (D3) maksimal semester 4, program Sarjana (S1) maksimal semester 6 dibuktikan dengan transkrip nilai.

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

6. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar dan teregistrasi di UNISMA Bekasi.
7. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) adalah nomor mahasiswa yang menggambarkan nomor universitas, tahun, fakultas, program studi dan urutan pada saat mahasiswa tersebut melakukan registrasi.
8. Organisasi Mahasiswa adalah wadah dari segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik yang bertujuan untuk pengembangan karakter mahasiswa selaras dengan Tri Darma Perguruan Tinggi.
9. Pelanggaran adalah setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.
10. Sanksi adalah hukuman akademik/administratif/ finansial yang dijatuhkan kepada mahasiswa atas pelanggaran yang dilakukan.
11. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.
12. Kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilakukan mahasiswa baik sendiri maupun bersama yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun peraturan lain yang berlaku di Indonesia.

- g. Tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan Kopertis Wilayah IV.
- h. Berkas kelengkapan dimasukkan ke dalam map snelhecter masing-masing peserta.
3. Beasiswa Fullbright, disediakan oleh UNISMA untuk calon mahasiswa yang berprestasi disekolahnya. Beasiswa ini diberikan selama menjadi mahasiswa UNISMA, untuk memperolehnya semua calon harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sebagai berikut :
 - a. Siswa kelas 12 SMA/SMK/MA tahun berjalan atau *fresh graduate*.
 - b. Tidak pernah tinggal kelas.
 - c. Nilai rata-rata raport minimal 7,00 untuk setiap semester.
 - d. Nilai raport untuk Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika rata-rata minimal 6,00 tiap semester.
 - e. Surat Permohonan kepada Rektor UNISMA.
 - f. Mengisi formulir dan biodata.
 - g. Surat pernyataan yang disetujui orang tua.
 - h. Surat pengantar dari Kepala Sekolah.

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

1. Universitas Islam "45" Bekasi, selanjutnya disebut UNISMA adalah Perguruan Tinggi Islam yang mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makruf nahi mungkar.
2. Lingkungan Kampus adalah seluruh area kampus yang meliputi batas gerbang depan sampai dengan lapangan sepak bola UNISMA.
3. Kampus adalah daerah lingkungan bangunan utama perguruan tinggi tempat semua kegiatan belajar-mengajar dan administrasi berlangsung.
4. Fasilitas Kampus adalah segala fasilitas yang meliputi sarana dan prasarana UNISMA yang dikelola oleh UNISMA dan PT Unipreneur.
5. Peraturan Tata Tertib Mahasiswa adalah seperangkat aturan yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat berwenang untuk mengatur hak dan kewajiban, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa UNISMA Bekasi.

2. Surat permohonan peninjaman fasilitas ditujukan kepada Wakil Rektor II melalui Direktur DUTI (Direktorat Umum, Keuangan dan Teknologi) paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penggunaan fasilitas.
3. Peninjaman fasilitas hanya dikhususkan untuk kegiatan akademik dan mahasiswa yang kemahasiswaan internal UNISMA.
4. Mahasiswa bertanggung jawab penuh atas keamanan penggunaan fasilitas dalam setiap penyelenggaraan kegiatan baik yang dilaksanakan dalam kampus maupun luar kampus.
5. Kerusakan fasilitas akibat kelalaian atau kesengajaan dalam penggunaan fasilitas dikenakan sanksi baik secara perorangan ataupun secara organisasi/kepanitiaan berupa penggantian fasilitas yang rusak.

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

- f. Memaksa, mengancam atau meneror untuk mengganggu atau menggagalkan :
 - Aktivitas sivitas akademika dan tamu UNISMA dalam wilayah kampus;
 - Jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola oleh UNISMA Bekasi;
 - Pimpinan, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan tertentu.
5. Pelanggaran terhadap ayat 3 dan 4 di atas mahasiswa akan dikenakan sanksi berupa teguran, skorsing atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 16 NAPZA

1. Mahasiswa dilarang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan segala bentuk, macam atau sejenisnya yang menyangkut NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya).
2. Setiap mahasiswa yang terlibat NAPZA dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa secara tidak hormat.

1. Bertanggung jawab penuh atas ketertiban dan keamanan selama berada di lingkungan kampus.
2. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, ballho dan sejenisnya serta penyebaran brosur, leaflet dan sejenisnya yang menggunakan fasilitas UNISMA harus mendapat izin dari Wakil Rektor II melalui Direktur DUTI dan hanya boleh dilakukan pada papan-papan pengumuman atau tempat-tempat yang telah tersedia/disediakan.
3. Pada satu papan pengumuman hanya boleh dipasang/ditempelkan satu poster atau pengumuman yang sama.
4. Wajib membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
5. Dilarang :
 1. Pelanggaran terhadap ayat 1,2,3 dan 4 di atas akan dikenakan sanksi berupa teguran atau surat peringatan.

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

6. Seluruh Ormawa UNISMA Bekasi dapat menempati ruang kesekretariatan yang telah disediakan.
7. Pelanggaran terhadap ayat 2, 3, 4, dan 5 di atas mahasiswa/organisasi akan dikenakan sanksi berupa teguran, skorsing, diberhentikan sebagai mahasiswa atau pembekuan kegiatan sementara sampai pembubaran organisasi.

Pasal 14 Kerusuhan, Perkelahian, Tawuran atau Penganiayaan

1. Dilarang melibatkan diri dalam kerusuhan, perkelahian, tawuran dan atau penganiayaan di lingkungan UNISMA.
2. Jika terjadi kerusuhan, perkelahian dan atau tawuran di sekitar kampus, maka pintu masuk/keluar kampus akan ditutup dan dijaga oleh petugas keamanan/satpam.
3. Jika terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas, maka seluruh mahasiswa UNISMA agar segera memasuki areal kampus dan tetap berada di dalam kampus tanpa membuat aksi yang dapat memancing kekerasan.

1. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Mahasiswa UNISMA, jenis-jenis beasiswa
- Pasal 6
Beasiswa**
- FASILITAS**
- BAB V**
3. Ikut serta mengembangkan UNISMA Bekasi dalam segala aspeknya.
 4. Berpartisipasi dalam program-program akademis dan nonakademis UNISMA Bekasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku demi terbinanya proses belajar mengajar dengan baik.
 6. Berperilaku sopan, bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dosen, pegawai, dan seluruh lapisan masyarakat.
 7. Mematuhi tata tertib administrasi yang berlaku.
 8. Mematuhi tata tertib kehidupan kampus demi terbinanya suasana hidup yang selaras dan serasi.

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

19. Perjudian adalah segala macam permainan dengan menggunakan uang taruhan, di mana ada pihak yang menang dan pihak yang kalah.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2 Tujuan dan fungsi Tata Tertib

1. Untuk menjamin tegaknya Tata Tertib mahasiswa, dan terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa UNISMA Bekasi.

BAB III ORIENTASI MAHASISWA BARU

Pasal 3 Program Internalisasi Kampus Mahasiswa Baru (PIKMB)

1. Orientasi mahasiswa baru di lingkungan UNISMA diselenggarakan dalam bentuk Program Internalisasi Kampus Mahasiswa Baru (PIKMB).

Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Mahasiswa UNISMA, jenis-jenis beasiswa

Pasal 6 Beasiswa

FASILITAS

BAB V

3. Ikut serta mengembangkan UNISMA Bekasi dalam segala aspeknya.
4. Berpartisipasi dalam program-program akademis dan nonakademis UNISMA Bekasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku demi terbinanya proses belajar mengajar dengan baik.
6. Berperilaku sopan, bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dosen, pegawai, dan seluruh lapisan masyarakat.
7. Mematuhi tata tertib administrasi yang berlaku.
8. Mematuhi tata tertib kehidupan kampus demi terbinanya suasana hidup yang selaras dan serasi.

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

19. Perjudian adalah segala macam permainan dengan menggunakan uang taruhan, di mana ada pihak yang menang dan pihak yang kalah.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2 Tujuan dan fungsi Tata Tertib

1. Untuk menjamin tegaknya Tata Tertib mahasiswa, dan terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa UNISMA Bekasi.

BAB III ORIENTASI MAHASISWA BARU

Pasal 3 Program Internalisasi Kampus Mahasiswa Baru (PIKMB)

1. Orientasi mahasiswa baru di lingkungan UNISMA diselenggarakan dalam bentuk Program Internalisasi Kampus Mahasiswa Baru (PIKMB).

Pelindung	:	1. Ketua Yayasan YPI "45"
	:	2. Rektor
Penasehat	:	1. Wakil Rektor I
	:	2. Wakil Rektor II
	:	3. Wakil Rektor III
	:	4. Wakil Rektor IV
Ketua	:	Yudha Asmara Dwi Aksa, M.I.Kom
Sekretaris	:	Asep Meinar R, SE
Anggota	:	1. Darmansyah, SE
	:	2. Feby Heryanto, S.Sos
	:	3. Iwan Saputra, SE
	:	4. Yoyo Hambali, S.Ag., M.A
	:	5. Sabaruddinisah, SE., Ak
	:	6. M. Ikhwan R, S.TP., M.SI
	:	7. Syahyono, SE., M.M.
	:	8. Ratna Juwita, SE
	:	9. Deslina, SE

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM "45" (UNISMA) BEKASI

TIM REVISI

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

Perguruan Tinggi, Keputusan Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi, Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMERISTEKDIKTI Nomor : 01/DJ-Belmawa/SE/VII/2015 tentang Pengenaln Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru, Surat Keputusan Rektor Nomor 069.a/SK/UNISMA/RT/VI/2012 tentang Pemberlakuan Statuta UNISMA Bekasi, serta Peraturan Rektor Nomor 041.b/SK/UNISMA/RT/IV/2015 .

Kami berharap Buku Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada seluruh mahasiswa dan dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan belajar di Unisma Bekasi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rektor,

DR. Nandang Naimulmunir, Jr. MS.
NIP. 196004141986011002

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman pada Al Qur'an dan As Sunnah (ahlusunnah wal jamaah).
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar.
3. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menamakan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan.
5. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yawasan, mitra kerja, dan pengguna lulusan.

MISI

Pada Tahun 2017 Unisma Memenuhi Standar Akreditasi Institusi dan Menghasilkan Lulusan yang memiliki kompetensi, Berwawasan Kebangsaan dan Berkarakter Islami

VISI

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

5. Tim Disiplin berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat :
 - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi).
 - c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan haknya).
 - d. Analisis kasus.
 - e. Simpulan
 - f. Rekomendasi sanksi.
6. Tim Disiplin terdiri dari:
 - a. Ketua Tim Disiplin yaitu wakil Rektor III bagian kemahasiswaan, dan
 - b. Anggota yang terdiri dari Direktur DIKA, Direktur DAPA, dan Dekan/wakil Dekan di masing-masing fakultas.

Pasal 21

Ketentuan Tambahan

1. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing maka dihitung masa studi.
2. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana ayat (1) di atas, selama masa skorsing tidak

UNIVERSITAS ISLAM "45" (UNISMA)
BEKASI
2018



PERATURAN DAN TATA TERTIB
MAHASISWA

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

- berkewajiban membayar uang kuliah tetapi membayar uang administrasi dan mahasiswa tersebut kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa.
3. Apabila mahasiswa yang dijatuhi sanksi sebagaimana ayat (1) tidak memenuhi ketentuan ayat (2), maka dianggap mengundurkan diri.

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA - UNISMA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengingat permasalahan pendidikan selalu berkembang, maka perlu dilakukan penyusunan Buku Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan yang terjadi.

Buku Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa ini merupakan edisi kedua dari hasil revisi buku yang sama pada terbitan tahun 2010. Buku ini diterbitkan dalam rangka penyebaran informasi tentang hal-hal yang berkaitan tentang penyelenggaraan proses belajar mahasiswa di Universitas Islam "45" (Unisma) Bekasi.

Buku ini merupakan penjabaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

2018

- Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman pada Al Qur'an dan As Sunnah (*ahlusunnah wal jamah*)
- Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar.
- Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan.
- Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja, dan pengguna lulusan.

MISI

Pada Tahun 2017 Unisma Memenuhi Standar Akreditasi Institusi dan Menghasilkan Lulusan yang memiliki kompetensi, Berwawasan Kebangsaan dan Berkarakter Islami

VISI

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI



VISI

Pada Tahun 2017 Unisma Memenuhi Standar Akreditasi Institusi dan Menghasilkan Lulusan yang memiliki kompetensi, Berwawasan Kebangsaan dan Berkarakter Islami

MISI

- Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman pada Al Qur'an dan As Sunnah (*ahlusunnah wal jamah*)
- Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar.
- Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan.
- Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja, dan pengguna lulusan.

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI



2018

2018

- Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman pada Al Qur'an dan As Sunnah (*ahlusunnah wal jamah*)
- Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar.
- Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan.
- Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja, dan pengguna lulusan.

MISI

Pada Tahun 2017 Unisma Memenuhi Standar Akreditasi Institusi dan Menghasilkan Lulusan yang memiliki kompetensi, Berwawasan Kebangsaan dan Berkarakter Islami

VISI

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI



VISI

Pada Tahun 2017 Unisma Memenuhi Standar Akreditasi Institusi dan Menghasilkan Lulusan yang memiliki kompetensi, Berwawasan Kebangsaan dan Berkarakter Islami

MISI

- Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman pada Al Qur'an dan As Sunnah (*ahlusunnah wal jamah*)
- Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar.
- Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan.
- Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja, dan pengguna lulusan.

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI



2018